



# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

16.13

Nomor : 036 /PHPU-PKB/2024

Jakarta, 22 April 2024

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat.

**ASLI**

Perihal: Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor Registrasi: ~~239~~01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

246g

Dengan hormat,  
Perkenankan kami, yang bertandatangan di bawah ini:

1. DR. SUBANI, S.H., M.H. (NIA: 94.10014);
2. ERRY AYUDHIANSYAH, S.H., M.H. (NIA: 15.00454);
3. IQBAL BAHARUDIN, S.H., M.H. (NIA: 10.01401);
4. RADEN ADIDARMO PRAMUDJI, S.H. (NIA:13.00748);
5. SULUH JAGAT S.H., M.H. (NIA: 18.03228);
6. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H., M.H. (NIA :16.02118);
7. MUHAMMAD ATHOILAH, S.H. (NIA:16.10.11.473).

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan para Advokat pada Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yang beralamat di Jl. Raden Saleh No.9, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26649/DPP/01/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 (*lampiran I*), dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa :

1. **DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.**, Nomor Induk Kependudukan 3174032409660003, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, email: dpp@pkb.id.
2. **M. HASANUDDIN WAHID**, Nomor Induk Kependudukan 3175030204750021, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI KEBANGKITAN BANGSA selaku Peserta Pemilu Tahun 2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PEMOHON PIHAK TERKAIT**".

Sehubungan dengan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dengan nomor registrasi : <sup>246</sup> ~~239~~-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan ini Kami mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut, yang para pihaknya antara lain sebagai berikut:

**Partai Amanat Nasional**, yang beralamat di Jl. Amil Buncit Raya No.7 12, RT.1/RW.5, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, HP: 081367457986, email: [dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com) sebagai "**PEMOHON**"

#### MELAWAN:

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai "**TERMOHON**".

Adapun alasan-alasan hukum kami mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara PHPU yang terdaftar dalam Registrasi dengan nomor: <sup>246</sup> ~~239~~-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 antara lain sebagai berikut:

ADANYA KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM **PEMOHON PIHAK TERKAIT** UNTUK DIKUTSERTAKAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI **PIHAK TERKAIT** DALAM PERKARA PHPU.

1. Bahwa Pemohon merupakan peserta pemilihan umum legislatif **DPRD Kabupaten** 2024, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Bahwa yang dimohonkan PHPU sebagaimana terdaftar dengan nomor registrasi : <sup>246</sup> ~~239~~-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah berkaitan langsung dengan kepentingan hukum **PEMOHON PIHAK TERKAIT** (Partai Kebangkitan Bangsa);
3. Bahwa berdasarkan keputusan KPU No.360 Tahun 2024, **PEMOHON PIHAK TERKAIT** telah ditetapkan sebagai Partai Politik yang telah memperoleh kursi di tingkat DPRD Kabupaten, Dapil Lahat 2, yang jumlah perolehan suaranya sejumlah 3.819 di atas perolehan suara pemohon *in casu*.
4. Bahwa dalam permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional sebagaimana terdaftar dalam No. Registrasi : <sup>246</sup> ~~239~~-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, menguraikan dan berkaitan langsung dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (**PEMOHON PIHAK TERKAIT**). Oleh karena itu, kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua

Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini, agar ditetapkan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara PPHU *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, PEMOHON PIHAK TERKAIT dengan ini mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, mengabulkan permohonan PEMOHON PIHAK TERKAIT, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PIHAK TERKAIT (Partai Kebangkitan Bangsa);
2. Menetapkan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara yang terdaftar dengan No. Registrasi : 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 <sup>246</sup>

Demikian Permohonan PEMOHON PIHAK TERKAIT ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum

PEMOHON PIHAK TERKAIT



DR. SUBANI, S.H., M.H,



ERRY AYUDHIANSYAH, S.H., M.H,



IQBAL BAHARUDIN, S.H., M.H.




SULUH JAGAT, S.H., M.H.



RADEN ADIDARMO PRAMUDJI, SH.



MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H., M.H.



MUHAMMAD ATHOILAH, S.H.